



**PUTUSAN**  
**NOMOR SENGKETA: 003/IX/KIPDIY-PS/2014**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI DIY**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DIY yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Sengketa: 003/IX/KIPDIY-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S

Alamat : Jl. Dahlia Raya No. 195 Perumnas I Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

**Terhadap**

Nama : Komisi Informasi Pusat

Alamat : Gedung ITC Lt 5 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DIY pada tanggal 5 September 2014 dengan registrasi Sengketa Nomor: 003/IX/KIP-DIY-PS/2014

## **Kronologi**

- [2.2] Pada tanggal 30 Mei 2014, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Komisioner;
- [2.3] Termohon tidak memberikan jawaban permintaan informasi atau informasi diberikan tidak lengkap sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;
- [2.4] Karena permohonan informasi tersebut tidak ditanggapi sebagaimana permintaan, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni 2014;
- [2.5] Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2014, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DIY.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.7] Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta atau informasi diberikan tidak lengkap.

## **Petitum**

- [2.8]
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
  2. Menyatakan obyek sengketa adalah informasi publik terbuka yang dikuasai oleh badan publik Termohon dan wajib diberikan kepada Pemohon
  3. Menyatakan Termohon telah melanggar hukum karena tidak menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku
  4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi publik kepada Pemohon secara lengkap, benar dan akurat dan disampaikan kepada Pemohon dengan cara dikirim ke alamat Pemohon dalam bentuk dokumen hard copy dan/atau soft copy, sesuai dengan informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permintaan

5. Memerintahkan Termohon untuk menmpatkan materi informasi yang menjadi obyek dalam sengketa ini ke dalam Daftar Informasi Publik di badan publik Termohon

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan sidang pertama untuk hadir pada tanggal 10 September 2014;
- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DIY telah memanggil Pemohon dan Termohon melalui surat panggilan Nomor: 480/135/KIPDIY/IX/2014 tertanggal 12 September 2014 untuk melaksanakan adjudikasi yang kedua, namun Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan keterangan yang jelas perihal ketidakhadirannya.
- [3.4] Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:  
“ Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur”.
- [3.6] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:  
“Setiap Informasi Publik yang harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [4.1] Menyatakan Pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dalam persidangan.
- [4.2] Memerintahkan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY mengeluarkan Penetapan Gugur atas sengketa informasi registrasi Nomor: 003/IX/KIPDIY-PS/2014

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Siti Roswati Handayani, SH, MPA selaku Ketua merangkap Anggota, Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA., dan Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

**TTD**

(Siti Roswati Handayani, SH, MPA)

Anggota Majelis

**TTD**

(Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si)

Anggota Majelis

**TTD**

(Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.)

Panitera Pengganti

**TTD**

(Winarni, SH.)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 18 September 2014

Panitera

**TTD**

(Nuri Achadiyanti, SH., M.Si.)